



PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai lagi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Rebulik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Tegal Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Bupati adalah Bupati Tegal
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Penyelenggara DPMPSTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
15. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
16. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Bupati / Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati Tegal ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan perizinan berusaha kepada Kepala DPMPTSP.

- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko berkbli, dan
 - b. perizinan berusaha non kbli;
 - c. perizinan non berusaha non kbli; dan
 - d. nonperizinan.
- (4) Perizinan berusaha berbasis risiko berkbli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Perizinan berusaha non kbli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (6) Perizinan non berusaha non kbli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati .

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan berusaha.
- (3) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi :
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan / atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Persyaratan dasar perizinan berbasis risiko dan nonperizinan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) meliputi ;
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan;
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Ketentuan tentang persyaratan dasar sebagaimana yang dimaksud ayat (4) masing masing diatur dalam peraturan perundang – undangan masing kementerian atau lembaga.
- (6) Penyelenggaran pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (6) dan ayat (7) akan diatur tersendiri dalam peraturan bupati;

(7) Penyelenggaran pelaksanaan perizinan berusaha terdiri atas beberapa sektor :

- a. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. Lingkungan hidup dan kehutanan
- c. Kelautan dan perikanan ;
- d. Pertanian;
- e. Perindustrian;
- f. Perdagangan;
- g. Transportasi;
- h. Kesehatan. Obat dan makanan;
- i. Pariwisata;
- j. Ketenagakerjaan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Komunikasi dan Informasi;
- m. Sumber Energi dan Sumber Daya Mineral;

Bagian Kedua

Menejemen Pelayanan

Pasal 9

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha menerapkan menejemen penyelenggaran perizinan berusaha meliputi :

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Penyuluhan kepada masyarakat;
- e. Pelayanan konsultasi;
- f. Pendampingan hukum.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 10

Dalam melaksanakan wewenangnya , kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu berkewajiban untuk :

- a. Menjamin kelancaran pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada masyarakat
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang baik pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. Menyusun standar operasinal prosedur untuk masing masing perizinan berusaha berbasis risiko dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. Melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis risiko dan nonperizinan secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 65